

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan sosial sebuah masyarakat yang besar terdiri atas kumpulan masyarakat kecil disebut dengan keluarga. Dinamika sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat yang besar sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi orang perorang dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, kualitas sebuah keluarga mempunyai peran yang sangat besar untuk melahirkan sebuah masyarakat yang berkualitas. Dan sebaliknya keluarga yang *broken home* membuat masyarakat menjadi sakit dan tidak terintegrasi.

Di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, penduduknya mayoritas adalah orang awam dan tingkat pendidikannya pun mayoritas hanya sampai tingkat SD. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama yang juga sebagai salah satu pedoman penting dalam membina rumah tangga, banyak masyarakat belum mengerti tujuan perkawinan, begitu juga

dengan hak dan kewajiban suami istri. Sehingga sering terjadinya konflik di dalam rumah tangga mereka.

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Tarik telah memberikan sarana bagi para calon pengantin untuk mengikuti program kursus calon pengantin. Di dalam pelaksanaan program suscatin tersebut para calon pengantin diberikan bekal atau materi-materi seperti wawasan tentang rumah tangga, perenungan dan kesadaran tentang pentingnya persiapan mental untuk menjadi suami istri serta kesiapan menjadi orang tua dari anak-anak yang akan lahir dari mereka, kemudian diberikan peringatan dan nasihat bahwa pernikahan adalah ibadah yang mengandung makna perjanjian yang suci dan akan melahirkan amanah bagi kedua pasangan suami istri, dan selanjutnya juga diberikan legalitas atau mengesahkan terjadinya sebuah perkawinan. Bekal wawasan, kesiapan hati, jiwa menerima amanah, dan legalitas formal yang dimiliki pasangan suami istri menjadi modal yang sangat penting untuk membangun keluarga bahagia. ¹

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang *Kursus Calon Pengantin* nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, tanggal 10 Desember 2009.² Hal ini, dipersiapkan bagi pasangan yang akan melangkah ke jenjang perkawinan, agar mereka memiliki kesiapan mental maupun spritual dalam menghadapi problematika keluarga. Sehingga bisa membentuk suasana

¹BP4, *Perkawinan dan Keluarga Menyambut Ramadhan*, (Cet. 454; t.t: t.p., 2010), 38-39.

²http://urais-depagjatim.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81:kursus-calon-pengantin&catid=36:berita&Itemid, diakses tanggal 05 januari 2011.

kehidupan keluarga menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا. (QS. an-Nisa'(04): 21).

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (21)”³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . (QS. ar-Rum (30) : 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (21)”⁴

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵ Dan dapat diambil kesimpulan pada ayat di atas, bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman yang dijalin oleh *mawaddah* dan *rahmah*.

³Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya: ayat pojok bergaris, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), 64.

⁴Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, 324.

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 48.

Artinya dalam membangun keluarga yang harmonis ini diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi keluarga sakinah diantaranya yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi. Dengan demikian, jelas bahwa maksud dari pernikahan ini adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan. Ketenangan tersebut merupakan sarana membangun keluarga sakinah. Sebab tujuan mencari keturunan yang mulia tidak akan terwujud tanpa adanya kasih sayang, kedamaian, dan ketenangan di antara suami istri. Serta kehidupan masa depan tidak mungkin cemerlang tanpa adanya kedamaian tersebut.

Lantaran pentingnya masalah perkawinan tersebut, Islam menaruh perhatian dan menekankan masalah pembentukan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu Islam senantiasa mendukung upaya menjaga dan melindungi rumah tangga dari berbagai ancaman dan pengaruh negatif.⁶

Karena melihat sebuah ikatan perkawinan tersebut adalah ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Ikatan perkawina ini merupakan ikatan perdata dan juga ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Sehingga perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran tersebut mengesankan bahwa perkawinan selain hanya sebatas ikatan jasmani, ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam hal ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk

⁶ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 5.

membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Namun, apabila melihat kenyataan yang ada dalam kehidupan rumah tangga suatu keharmonisan keluarga tidak selamanya selalu menghiasi hari-hari yang akan dilalui oleh setiap pasangan suami istri. Sebab, konflik bisa kapan saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah rumah tangga.

Kemelut yang melanda dalam sebuah rumah tangga memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat umum. Namun, Islam dengan ajarannya tentu saja tidak bisa tinggal diam membiarkan fenomena tersebut terjadi di kalangan kaum Muslimin. Karena untuk menciptakan kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Dan melalui proses panjanglah, setiap anggota keluarga hendaknya saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penemuan itulah yang harus menjadi ruang untuk saling mencari keseimbangan.

Apabila setiap calon pengantin mengetahui dan memahami begitu pentingnya hubungan sakral yang diikat oleh keduanya dan bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri, maka mereka akan selalu menjaga hubungannya agar tetap menjadi keluarga yang harmonis, dan bisa menyelesaikan problem rumah tangganya dengan baik.

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.

Dengan melihat realita yang ada di KUA Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo yang mana telah mewajibkan bagi para calon pengantin untuk mengikuti program suscatin yang dilaksanakan oleh BP4. Hal ini, belum menyurutkan angka perceraian di Kec. Tarik yang masih tetap bertambah, meskipun peningkatannya tidak seperti di daerah Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Namun, meskipun demikian tidak ada kata menyerah bagi pihak KUA Kec. Tarik untuk bisa menghantarkan seseorang mencapai keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*. Yang tidak lain halnya, pada masyarakat desa Mindugading yang juga dianggap sangat membutuhkan suatu pembinaan masalah keluarga. Karena melihat minimnya pengetahuan mereka baik tentang tanggung jawab antara suami istri maupun tujuan dari perkawinan itu sendiri. Sehingga, menyebabkan seringnya terjadinya konflik dalam keluarga mereka.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul: PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI TENTANG EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM UPAYA MENANGANI PROBLEM RUMAH TANGGA (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problem rumah tangga yang muncul di kalangan masyarakat Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo?

2. Apa makna kursus calon pengantin bagi pasangan suami istri dalam upaya menangani problem rumah tangga?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan keterbatasan masalah secara teoritis atau objek operasional, bukan penjelasan judul atau pengungkapan permasalahan yang lain.⁸ Oleh karenanya, untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi subjek penelitiannya hanya pada pasangan suami istri yang telah mengikuti suscatin di KUA Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo. Kemudian objek penelitiannya ada di Desa Mindugading. Sedangkan batasan waktunya yaitu dari tahun 2009-2010.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan problem rumah tangga yang muncul dikalangan masyarakat Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui apa makna kursus calon pengantin bagi pasangan suami istri dalam upaya menangani problem rumah tangga di Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini selain dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1), hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan batu pijakan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang

⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 9.

pentingnya suscatin sebagai salah satu sarana dalam memberikan pembekalan tentang kehidupan rumah tangga.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada para calon pengantin di Desa Mindugading, Kec. Tarik atas pentingnya mengikuti suscatin. Dimana tujuannya adalah memberikan pengetahuan secara mendalam tentang wawasan kehidupan rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Penelitian terdahulu, selanjutnya dalam bab ini juga memaparkan beberapa kajian teori yaitu *pertama*, tentang konsep dasar keluarga sakinah yang terbagi menjadi beberapa sub diantaranya; 1) pengertian keluarga sakinah, 2) fungsi-fungsi keluarga, 3) hak dan kewajiban suami istri, 4) kriteria keluarga sakinah, 5) upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Kedua, tentang faktor penyebabnya konflik keluarga, yang juga dibagi menjadi beberapa sub yaitu; 1) faktor penyebab konflik rumah tangga. 2) solusi untuk konflik rumah tangga. *Ketiga*, tentang kursus calon pengantin (suscatin) yang juga dibagi menjadi beberapa sub yaitu; 1) pengertian kursus calon pengantin, 2) dasar pelaksanaan kursus calon pengantin, 3) penyelenggara kursus calon pengantin, dan tujuan kursus calon pengantin.

BAB III: Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti. Metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti skripsi. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Sejauh ini, peneliti dalam melakukan penelitian tentang “Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)” telah berupaya semaksimal mungkin agar terhindar dari kefatalan dalam melakukan penelitian. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut; jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, sedangkan pendekatan penelitian

merupakan alat untuk memadu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini, bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

BAB IV: Pada bab ini diuraikan tentang paparan dan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi, kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi penelitian yang merupakan tempat permasalahan. Serta dalam analisis data juga akan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi berbagai macam problem rumah tangga yang muncul di kalangan masyarakat Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo. Selain itu juga menjawab tentang arti penting suscatin itu sendiri bagi partisipan suami istri yang telah mengikuti program tersebut dalam upaya menangani problem rumah tangga.

BAB V: Bab ini merupakan penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dan saran.